



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 778 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN WAIBLAMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Waiblama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WAIBLAMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Waiblama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Semuel Desryanto Sing

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 778 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WAIBLAMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WAIBLAMA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	YAKOBUS GURENG	LAKI-LAKI	ILINMEDO	Sekretaris PPS
	LUSIA LIREN	PEREMPUAN	ILINMEDO	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	ELISABETH MURA	PEREMPUAN	ILINMEDO	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
2.	HILARIUS SIMON SEDI	LAKI-LAKI	NATARMAGE	Sekretaris PPS
	PETRUS PORANG	LAKI-LAKI	NATARMAGE	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	GETRUDIS FREMIANA	PEREMPUAN	NATARMAGE	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	YOHANIS YUNEDI	LAKI-LAKI	PRUDA	Sekretaris PPS
	MARIANUS GEBANG	LAKI-LAKI	PRUDA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	ALFINA ARNI	PEREMPUAN	PRUDA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	SUSANA SENSI	PEREMPUAN	TANARAWA	Sekretaris PPS
	MARINUS RINTO	LAKI-LAKI	TANARAWA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	MARIA SENSIANA	PEREMPUAN	TANARAWA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5.	HENDRIKUS LODAN GOBAN	LAKI-LAKI	TUA BAO	Sekretaris PPS
	ANSELMIA SUMANTI	PEREMPUAN	TUA BAO	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	ERMIANA ERPIN	PEREMPUAN	TUA BAO	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
6.	NOLANA NONA SABU	PEREMPUAN	WATU MONING	Sekretaris PPS
	MARKUS MARAK	LAKI-LAKI	WATU MONING	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	EVENSIA MAYA	PEREMPUAN	WATU MONING	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7.	FLAVIANUS NONG YORIS	LAKI-LAKI	WERANG	Sekretaris PPS
	ROSADELIMA RUDUN	PEREMPUAN	WERANG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	VERONIKA TIMU WEKIN	PEREMPUAN	WERANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO


Semuel Desryanto Sing